

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil Bayar atau Lebih Bayar.

Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan.

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Harry Graham Balter (dalam Moh.Zain, 2003 : 49), mengatakan bahwa ‘penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan wajib pajak –apakah berhasil atau tidak- untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang perpajakan’, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam.

Berlainan dengan penyelundupan pajak, penghematan melalui penghindaran pajak menurut Harry Graham Balter (dalam Moh.Zain, 2003:49) adalah ‘merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan’. Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), dan ini hanya mungkin dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat.

Sehingga dengan adanya *self assessment system*, maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun negara.

Definisi Perencanaan Pajak (*tax planning*) itu sendiri menurut Moh.Zain (2003:43) adalah : “Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, dalam hal perusahaan akan menanggung PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Karyawan akan menerima penghasilan (gaji) secara utuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 (b) Undang-undang No 36 tahun 2008, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Dalam perhitungan laba rugi, PPh yang ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode *gross up*. Tambahan penghasilan ini disebut tunjangan PPh pasal 21.

Pemberian tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan *benefit-in-cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, maka biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui

sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode *gross up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah.

Pada PT. Samugara Artajaya, usaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dapat dilakukan dengan cara mengefisienkan jumlah PPh pasal 21 yang terutang. Berdasarkan data yang diperoleh dari internal perusahaan, pada tahun 2006 jumlah PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp. 19.075.863, pada tahun 2007 sebesar Rp.24.461.089, dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 25.124.639. Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun ke tahun PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan selalu mengalami kenaikan. PPh pasal 21 terutang pada tahun 2006-2008 tersebut ditanggung perusahaan tanpa menggunakan metode *gross up*. Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut apakah terdapat perbedaan penetapan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan metode *gross up* dalam menghitung PPh pasal 21 karyawannya.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Poltak Sibarani (2006) dengan judul “Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Rangka Penghematan dan Perbaikan Sisa Hasil Usaha Pada PT. NDCI”. Terlihat bahwa perusahaan tersebut belum melakukan perencanaan pajak. Sedangkan penghematan yang dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut menerapkan perencanaan pajak adalah sebesar Rp.

80.489.326,- yaitu dengan cara menerapkan metode *gross up* dalam menghitung biaya tunjangan, dan pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda (*double tax treaty agreement*).

Penelitian yang dilakukan oleh Tita Apriani (2009) dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Terutang Yang Ditanggung Perusahaan dan Dengan Metode Gross Up Terhadap Laba Perusahaan Pada PT.X (Persero), terlihat bahwa nilai laba perusahaan sebelum menerapkan metode *gross up* lebih besar dibandingkan dengan setelah dilakukan penerapan metode *gross up*. Hal ini disebabkan karena ada penambahan biaya yang dikeluarkan perusahaan dari pemberian tunjangan pajak. Setelah menerapkan metode *gross up*, laba perusahaan jadi lebih kecil sehingga PPh pasal 21 perusahaan pun lebih kecil.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aristya Rini (2009) dengan judul “Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 WP Pribadi Berdasarkan Metode *Gross Up* Pada PT. INTI (Persero)”. Dari hasil penelitian ini besar PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 1.238.435.727,00, sedangkan apabila PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan menggunakan metode *gross up* PPh pasal 21 terutangnya adalah sebesar Rp. 1.465.128.532,00. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan metode *gross up*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada PT. Samugara Artajaya, karena perusahaan ini belum menerapkan metode *gross up* sehingga penulis ingin mengetahui berapa besar perbedaan yang ditimbulkan dari penggunaan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan. Sehingga dengan demikian penulis akan mengangkat judul “**Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up* Pada PT. Samugara Artajaya**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* pada PT. Samugara Artajaya ?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan setelah penerapan metode *gross up* pada PT. Samugara Artajaya?
3. Apakah terdapat perbedaan penetapan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* pada PT. Samugara Artajaya ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar perbedaan yang ditimbulkan dari penggunaan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang. Sehingga perusahaan dapat memprediksi jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar baik PPh karyawan maupun PPh badan.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* pada PT. Samugara Artajaya
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan setelah penerapan metode *gross up* pada PT. Samugara Artajaya.
3. Untuk mengetahui perbedaan penetapan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* pada PT. Samugara Artajaya.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perhitungan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang. Karena dalam perhitungannya ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan kebijakannya masing-masing.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

1. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang.
3. Bagi Pihak Lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.